

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa izin edar dengan melakukan pengawasan-pengawasan sebagai berikut yaitu:

a. Pengawasan *Pre Market*

Merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung sebelum produk tersebut diedarkan.

b. Pengawasan *Post Market*

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung terhadap produk yang telah beredar dilapangan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi
- 2) Pemeriksaan sarana distribusi
- 3) Pengawasan iklan dan penandaan
- 4) Pengujian laboratorium
- 5) Penyidikan

2. Faktor kendala yang mempengaruhi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa izin edar, yaitu :

a. Faktor Hukum dan Undang-undang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum terhadap pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar yang terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung memiliki 3 (tiga) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung serta sanksi pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 197.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung memiliki laboratorium yang berfungsi untuk melakukan uji sampel dalam pengawasan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam menegakkan hukum kurang optimal, karena hukum itu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, memang ada di masyarakat dan

hukum pun dibuat oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor kendala yang dialami oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung, yaitu :

- 1) Kesadaran masyarakat yang masih sangat lemah
- 2) Sangat digemari Masyarakat
- 3) Putusan Pengadilan yang masih sangat lemah sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan jika berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan ini sama halnya dengan adat istiadat yang ada pada sekelompok masyarakat, jika dikaitkan dengan obat tradisional maka adat istiadat yang diturunkan nenek moyang secara turun temurun tersebut masih tetap berfungsi bagi masyarakat tertentu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan peran yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung hendaknya untuk pelaksanaan

peran tersebut lebih diperjelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan adanya pemberian fungsi, tugas serta kewenangan dari Keputusan Presiden Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung, maka pelaksanaan peran hendaknya lebih difokuskan kepada proses pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan saja, karena kejelasan antara tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan hampir sama dengan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung.
3. Dari faktor kendala yang didapat dalam penelitian ini, ada baiknya ketetapan yang termuat dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai sanksi tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa izin edar. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan karena penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Dari minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, ada baiknya masyarakat mencoba menjadi konsumen yang lebih baik dengan ikut memperhatikan dan pintar dalam memilih produk obat tradisional yang baik untuk dikonsumsi.
5. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung diharapkan untuk Toko-toko obat dan Apotik harus memiliki izin usaha dan memiliki izin edar

terhadap produk obat tradisional yang diedarkan dimasyarakat Provinsi Bangka Belitung.

